

PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-
2021

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 12/PR.01.3/6112/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 12/PR.01.3/6112/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja
utama di lingkungan masing-masing.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Umum
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.01.3-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 10/PR.01.3/6112/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 12/PR.01.3/6112/2021 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen strategis (Renstra). Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN :

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 17/HM.03-Kpt/6112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024.
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2021.
- Lampiran 3 Halaman.